

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terpenting bagi bangsa Indonesia. Menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1, pajak adalah sumbangan wajib kepada negara yang dikeluarkan oleh perorangan atau kelompok yang benar-benar berbakti untuk memperoleh kekayaan berdasarkan kerja keras dan tidak diperoleh dengan mudah, serta digunakan untuk mendukung kebutuhan bangsa untuk sebagian besar kemakmuran rakyat. Target penerimaan pajak yang dicapainya sangat menentukan peran serta wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak. Pembayar pajak seringkali tidak sepenuhnya menyadari manfaat pajak yang mereka beli, karena pajak digunakan untuk memenuhi kebutuhan umum dibandingkan kebutuhan pribadi.

Indonesia merupakan negara berkembang dengan banyak bisnis dan proyek infrastruktur di beberapa industri yang mendukung pertumbuhan ekonomi agar menjadi lebih kuat. Strategi terpenting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut adalah keberadaan UMKM di Indonesia. UMKM merupakan salah satu usaha yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap perekonomian negara Indonesia, baik dari jumlah karyawannya maupun dari sisi pekerjaan mereka. Jika suatu negara pembiayaan berjalan dengan lancar, pembangunan dan perkembangan negara akan semakin meningkat.

Potensi pajak yang bersumber dari UMKM saat ini belum bisa berjalan secara maksimal karena masih kurangnya sosialisasi, pemahaman atas perpajakan dan kesadaran akan pentingnya membayar pajak. Selain itu, terdapat sekumpulan UMKM yang sudah mulai memahami konsep praktik perpajakan yang baik, namun masih menghadapi tantangan dalam

berpartisipasi secara efektif dalam pembayaran pajak. Terdapat teori yang menyatakan bahwa praktik pengelolaan utang yang buruk akan berujung pada praktik pengelolaan utang yang buruk. Situasi inilah yang banyak dilihat oleh para pelaku UMKM dan mengakibatkan banyaknya pelaku UMKM yang tidak patuh terhadap kewajiban membayar uang jaminan (Fauzi & Maula, 2020).

Saat ini banyak sekali usaha mikro kelas menengah atau yang saat ini disebut UMKM yang omsetnya mencapai puluhan juta dalam satu tahun. Karena pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut dan konsumsi penduduk yang terus meningkat, banyak pelaku usaha yang mampu meningkatkan perekonomian bangsa. Selain meningkatkan rata-rata konsumsi harian penduduk, banyak usaha bisnis yang dilakukan dengan baik oleh individu atau perusahaan juga dapat menurunkan tingkat pengangguran.

UMKM merupakan sektor yang kini mengalami pertumbuhan signifikan berkat bantuan pemerintah. UMKM mampu bertahan terhadap gejolak perekonomian dunia yang terkadang tidak stabil. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bambang Soesatyo, Ketua Umum Partai Demokrat Indonesia, yang menyatakan bahwa kekuatan ekonomi utama Indonesia tidak berasal dari investasi asing yang pada akhirnya akan mempengaruhi perekonomian dunia. Sebaliknya, kekuatan ekonomi utama Indonesia berasal dari sektor UMKM yang hingga tahun 2019 mencapai total 6,29 triliun atau menyumbang 60% dari seluruh produk domestik bruto (PDB) dalam negeri (Yulika, 2019).

Tetapi, para pengusaha UMKM juga harus memiliki pengetahuan perpajakan yang baik agar pendapatan negara dibidang perpajakan berbanding lurus dengan jumlah UMKM yang ada saat ini. Ada beberapa faktor lain yang menyebabkan wajib pajak tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sosialisasi dari direktorat jendral pajak, peningkatan kesadaran wajib pajak, dan peningkatan pengetahuan wajib pajak juga menjadi faktor kurang patuhnya wajib pajak (Tjahono, 2019).

Kepatuhan perpajakan mencakup ketaatan, serta pelaksanaan ketentuan perpajakan. Dengan demikian, perlunya pajak yang wajar adalah yang tepat, memperhatikan, dan melaksanakan kewajiban pajak dengan penuh kehati-hatian. “Pajakan yang dipaparkan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban pajakan dan melaksanakan hak perpajakannya,” ujar Arifin & Syafii (2019). Karena ketidakpatuhan wajib pajak merupakan salah satu upaya penghindaran pembayaran pajak, kepatuhan merupakan hal penting siswa perpajakan. Pernyataan di atas didukung oleh penelitian yang dilakukan di Swiss yang menemukan bahwa peningkatan tingkat kepatuhan pajak secara aktif dapat berdampak pada ketahanan nasional (Ersania & Merkusiwati, 2019).

Direktorat Jendral Pajak berupaya dalam meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Direktorat Jendral Pajak juga akan berperan aktif demi terciptanya kepatuhan wajib pajak sehingga perpajakan di Indonesia dapat semakin meningkat. Saat ini pajak kepatuhan di Indonesia masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah dalam memaksimalkan pendapatan nasional karena pada umumnya pendapatan nasional sangat dipengaruhi oleh suatu sektor perekonomian tertentu. Penetapan ambang batas pajak yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pajak yang diinginkan harus ditingkatkan.

Pentingnya adalah pemenuhan wajib pajak, tersebut dalam penyampaian SPT Tahunan, karena hal ini digunakan untuk mengukur rasio pajak dan untuk jangka panjang bisa untuk mengukur kemandiran bangsa. samapun, mengejar rasio pajak harus dimulai dengan memenuhi pemenuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan (Ariyanti, 2019). Oleh karena itu, pemerintah merasa harus melaksanakan undang-undang yang ada, khususnya bagi UMKM, yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi UMKM sebagai menunjang pendapatan negara. Selain itu, terdapat risiko

gagal bayar bagi usaha kecil dan menengah yang memiliki tingkat peredaran bruto tertentu.

Dengan semakin banyaknya anggota UMKM, perekonomian bangsa semakin tidak stabil. Yang paling signifikan adalah penurunan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5% dari total. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi wajib pajak agar dapat lebih efektif dalam mencanangkan inisiatif pajakan di Indonesia. Selain itu, dalam memberikan kemudahan penggunaan dan efisiensi pada rekening tabungan wajib dengan margin kotor tertentu, rekening tabungan wajib tidak memerlukan saldo negatif dalam hal rekening tabungan berbunga tinggi yang harus dibayar sejak rekening tabungan berbunga tinggi dihitung. berdasarkan rata-rata tingkat tabungan bulanan yang ditetapkan sebesar 0,5%.

Penurunan tarif pajak, yang diakui sebagai insentif fiskal untuk merangsang pertumbuhan UMKM, menghadirkan pertanyaan kritis mengenai dampaknya terhadap kepatuhan pajak. Meskipun dimaksudkan untuk memberikan stimulus ekonomi, apakah penurunan tarif pajak benar-benar memotivasi UMKM untuk lebih patuh dalam membayar pajak, ataukah justru menciptakan peluang penghindaran pajak

Sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, realisasi pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) semester I tahun 2018 hampir rampung seluruhnya. Diharapkan dengan penurunan pajak penghasilan (PPh) akhir UMKM dari 1 persen menjadi 0,5 persen, maka besaran pajak yang dibutuhkan dapat ditingkatkan. Menurut Fauzia (2019), tarif 0,5% dari omzet ini bersifat definitif dan tidak akan digunakan tanpa batas waktu oleh pembayaran wajib. Tarif yang dimaksud memiliki jangka waktu satu tahun untuk pembayaran wajib bagi perorangan, dua tahun untuk pembayaran wajib kepada badan usaha yang terdiri dari koperasi, satuan militer, atau perusahaan, dan tiga tahun untuk pembayaran wajib kepada badan usaha yang terdiri dari pekerja tidak tetap. Rentang

waktu ini dipandang sebagai masa pembelajaran bagi kebutuhan pajak untuk memastikan sebelum siap dengan rezim yang umum.

Kesadaran wajib pajak adalah keadaan ketika wajib pajak yang tanpa paksaan dari pihak manapun untuk membayar pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Ahmadulloh, 2019). Tingkat kesadaran masyarakat, khususnya UMKM masih rendah terbukti dengan masih rendahnya penerimaan pajak dari sektor UMKM. Dari total 59 juta orang UMKM pada akhir 2019 lalu, hanya ada 1,8 juta yang terdaftar sebagai wajib pajak pada tahun 2019 (Movanita, 2019). Dalam konteks kesadaran wajib pajak, terutama di kalangan UMKM, perlu dianalisis sejauh mana pemahaman akan kewajiban perpajakan berkontribusi terhadap tingkat kepatuhan. Apakah tingkat kesadaran yang tinggi secara langsung berkorelasi dengan kepatuhan wajib pajak UMKM, ataukah masih terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhinya.

Kunci yang dapat menentukan keberadaan pajak adalah kesadaran wajib pajak. Namun hasil penelitian tentang kesadaran WP juga kurang konsisten. Menurut penelitian Alfina & Diana (2021), Alifa (2019), dan Nugroho (2020), terdapat pengaruh signifikan tabungan wajib terhadap kepatuhan wajib pajak. Di sisi lain, penelitian Septirani & Yogantara (2020) dan Hapsari & Kholis (2020) menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap persyaratan wajib pajak tidak terpengaruh secara signifikan oleh hal tersebut.

Dalam rangka meningkatkan kinerja UMKM dalam membayar pajak, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan sanksi perpajakan terhadap pajak wajib yang tidak dibayar. Definisi hukum mengenai sanksi terdapat pada masing-masing paragraf undang-undang ketentuan umum perpajakan. Sanksi perpajakan dapat dijatuhkan apabila penguburan pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam undang-undang untuk mengatur ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dimana pajak wajib harus melaksanakan peraturan ini. Jika peraturan tidak dipatuhi

dengan baik, atau lebih buruk lagi, diabaikan, maka sanksi yang tepat harus diterapkan untuk menciptakan dampak negatif terhadap pembayaran wajib. Sentir keadilan dan efektivitas sistem harus ditambahkan secara tegas dalam bentuk awal mencegah ketidakpatuhan serta mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sanksi Pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan” (Mardiasmo 2018). Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Sanksi pajak sebagai alat pengawasan memiliki dua dimensi penting, yaitu preventif dan represif. Sejauh mana sanksi tersebut efektif dalam mencegah pelanggaran pajak dan sejauh mana sanksi yang diterapkan memiliki efek jera terhadap UMKM yang tidak mematuhi kewajiban perpajakan (Arulampalam Kunaraj, P.Chelvanathan, Ahmad AA Bakar, 2023).

Potensi UMKM di Indonesia sebagai salah satu dari lima negara berpendapatan tinggi mendorong pemerintah untuk terus melakukan perbaikan di segala bidang. Modernisasi sistem administrasi pajakan merupakan salah satu inisiatif utama yang dilakukan Direktorat Pajak untuk meningkatkan upah minimum, selain tarif pajak dan tingkat penghematan pajak. Modernisasi sistem administrasi penggajian telah berlangsung sejak tahun 2002. Tujuan modernisasi adalah untuk meningkatkan produksi dan integritas aparatur pajak, serta tingkat kepercayaan dan keyakinan masyarakat.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena jika dilihat dari fitur-fitur yang terdapat dalam modernisasi ini, setiap orang tampaknya terpengaruh oleh kemudahan penggunaan yang diharapkan, yang pada akhirnya

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Jika tingkat tabungan wajib meningkat, hal ini juga harus dikorelasikan dengan kekayaan bersih negara sebagaimana ditentukan oleh tingkat pembayaran. Modernisasi sistem administrasi perpajakan memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Namun, sejauh mana penerapan teknologi dalam administrasi perpajakan memengaruhi UMKM dalam pemenuhan kewajiban pajak mereka? Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan memberikan kemudahan atau malah menimbulkan hambatan bagi UMKM.

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag), UMKM di Bangkalan setiap tahunnya mengalami kenaikan, pada tahun 2021 jumlah UMKM di Bangkalan 234.123 unit dan 234.688 unit pada tahun 2022. Jumlah UMKM yang mendaftarkan diri tahun 2021 yaitu 156.763 wajib pajak dan meningkat menjadi 187.968 di tahun 2022. Namun pertumbuhan tersebut tidak seimbang dengan tingkat kepatuhan wajib UMKM. Hal ini dibuktikan dari pelaporan SPT pelaku usaha yang wajib lapor SPT. Penerimaan pajak di Bangkalan di tahun 2022 sebesar Rp. 2.202.048.531.817 dan penerimaan dari wajib pajak UMKM hanya Rp. 31.306.956.820 yang artinya presentase kontribusinya sebesar 1,42%, dengan demikian kontribusi wajib pajak UMKM masih sangat kecil.

Sulistiyowati & Fidiana (2018:13) menyatakan bahwa pengetahuan tentang pengampunan memberikan dampak positif terhadap pemenuhan kewajiban pengampunan. Menurut Lazuardini, dkk (2018:32), terdapat pengaruh positif dan signifikan tarif pajak terhadap kepatuhan UMKM. Sedangkan sanksi pajak mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pemenuhan kewajiban pajak. Penelitian ini bermula dari penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2019:62) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berdampak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Sementara itu penelitian Cahyani dan Noviani (2019:1905) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib

pajak UMKM. Karena pentingnya perpajakan dalam pembangunan negara, dan potensi UMKM sebagai salah satu penyumbang pendapatan terbesar negara.

Sanksi pajak menjadi aspek penting dalam menjaga tingkat kepatuhan wajib pajak. Peran sanksi dalam menciptakan disiplin perpajakan telah menjadi hal yang utama. Sementara itu, modernisasi sistem administrasi perpajakan juga merupakan faktor krusial. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, terdapat peluang untuk menyederhanakan proses perpajakan. Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam ekonomi lokal di Kabupaten Bangkalan menunjukkan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja. Sebagai bagian dari kebijakan fiskal, penurunan tarif pajak menjadi strategi pemerintah untuk merangsang pertumbuhan UMKM serta meningkatkan kepatuhan perpajakan. Di samping itu, kesadaran wajib pajak, terutama di kalangan UMKM, memegang peranan penting dalam pemahaman kewajiban perpajakan. Peningkatan tingkat kesadaran diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kepatuhan pajak. Seiring dengan itu, sanksi pajak menjadi instrumen pengawasan yang potensial untuk memastikan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Namun, sejauh mana UMKM di Kabupaten Bangkalan telah mengadopsi dan memanfaatkan perkembangan ini masih merupakan pertanyaan yang perlu dijawab. Maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penurunan Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Bangkalan”**. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan signifikan dalam pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih efektif, serta mendukung pertumbuhan berkelanjutan sektor UMKM di tingkat lokal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penurunan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bangkalan?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bangkalan?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bangkalan?
4. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan membuktikan pengaruh penurunan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bangkalan.
2. Mengetahui dan membuktikan pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bangkalan.
3. Mengetahui dan membuktikan pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bangkalan.
4. Mengetahui dan membuktikan pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang dikemukakan di atas maka diharapkan memberkan manfaat berikut ini:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama masalah pengetahuan perpajakan, tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. Penelitian ini bisa menjadi referensi bagi mahasiswa mengenai penelitian yang terkait dengan topik penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Bagi peneliti-peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan yang mungkin ditemukan dalam penelitian ini, serta sebagai referensi dalam melakukan penelitian sejenis.
- b. Bagi Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi yang berguna sebagai acuan dalam menyusun kebijakan perpajakan yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM utamanya dalam kaitannya dengan pengetahuan perpajakan, tarif pajak dan sanksi perpajakan.